**PERMOHONAN PENERBITAN ULANG FAKTUR UWT PERPANJANGAN**

Yang Bertandatangan dibawah ini:

Nama :

No. KTP :

Tempat, Tanggal Lahir :

Alamat :

Telepon :

Dalam hal ini bertindak selaku **PEMILIK** berdasarkan persyaratan dan peraturan perundang- undangan yang berlaku atas dokumen pengalokasian tanah sebagai berikut:

Nama :

Gambar Lokasi PL :

Luas :

Peruntukan :

**Faktur UWT Terbit**  :

**TMT. UWT 20 Thn.** :

Wil. Pengembangan :

Sub.Wil. Pengembangan :

Dengan ini mengajukan permohonan penerbitan ulang faktur UWT perpanjangan dengan rincian sebagai berikut:

1. Dengan adanya aturan dan ketentuan dari BP Batam yakni Peraturan Kepala Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Pertanahan, Pasal 74 Ayat (2)“ Dalam hal permohonan disetujui, pimpinan unit kerja yang membidangi pelayanan terpadu satu pintu menerbitkan Faktur UWT Perpanjangan dengan masa berlaku selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal diterbitkan dan dapat diterbitkan ulang paling banyak I (satu) kali.“
2. Bahwa permohonan perpanjangan alokasi tanah yang saya ajukan sebelumnya telah Terbit Faktur dengan mekanisme ***Pembayaran Secara Lunas***, namun karena kondisi keuangan dan ekonomi saya yang kurang baik status terbit faktur UWT tersebut telah jatuh tempo pembayaran dan status menjadi **Batal.**
3. Bahwa surat pernyataan ini saya ajukan sebagai dasar untuk **penerbitan ulang faktur UWT** saya yang sudah batalsebelumnya di Land Management Sistim online BP Batam;
4. Apabila penerbitan ulang Faktur UWT yang kedua saya lalai dan ingkar untuk pembayaran/pelunasannya, maka saya tidak diberi kesempatan kedua kalinya dan harus mendaftarkan permohonan penerbitan faktur UWT secara online melalui website LMS online di BP. Batam.

Pernohonan ini saya ajukan dengan itikad dan kemauan sendiri tanpa paksaan dari siapapun dan Saya menyadari akibat hukumnya baik perdata maupun pidana. Atas perhatian dan bantuan bapak saya ucapkan terima kasih.

**Batam, ……………… 2024**

**Yang Membuat Pernyataan,**

Materai 10.000

( **……………………………….** )

Catatan:

1. Pemohon yang bertandatangan di form ini adalah pemilik alokasi tanah.
2. Apabila dikuasakan harus ada Surat Kuasa dari pemberi kuasa.